

# INOVASI PEDAGOGIS BERBASIS MAZHAB FIQIH: REFORMULASI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM YANG RESPONSIF TERHADAP KESETARAAN GENDER

Izzatul Mahya<sup>1)</sup>, Hanna Nessa Anantasya<sup>2)</sup>, Alfiah Nur Futikha<sup>3)</sup>, Malihatul Afifah<sup>4)</sup>,  
Siyono<sup>5)</sup>

<sup>1,2,3,4,5)</sup>Universitas Islam Negeri Salatiga

e-mail : [izzatulmhy@gmail.com](mailto:izzatulmhy@gmail.com)<sup>1)</sup>, [n.nessa074@gmail.com](mailto:n.nessa074@gmail.com)<sup>2)</sup>, [alfiahnurfutikha@gmail.com](mailto:alfiahnurfutikha@gmail.com)<sup>3)</sup>,  
[afifahmalihatul@gmail.com](mailto:afifahmalihatul@gmail.com)<sup>4)</sup>, [siyono347@gmail.com](mailto:siyono347@gmail.com)<sup>5)</sup>

## Info Artikel

## Abstract

### Keywords:

Islamic Religious  
Education, Gender, Fiqh  
Schools

### Kata kunci:

Pendidikan Agama Islam,  
Gender, Mazhab Fiqih

Gender-responsive education is an educational approach that encourages the active involvement of all students regardless of gender, so that there are no boundaries between male and female roles. The main objective of gender-responsive education is to achieve gender equality through a learning process that provides students with an understanding of how to position the roles of women and men in a balanced and fair manner in life. In the context of Islamic education, gender issues need to be internalized through several approaches, one of which is the approach of the four schools of fiqh. This study uses a qualitative approach with a library research method to examine in depth the concept of gender in Islamic education based on the schools of fiqh. The results of the study produced a gender-based Islamic education learning design through a comparison of the four schools of fiqh.

### Abstrak.

Pendidikan responsif gender adalah pendekatan pendidikan yang mendorong keterlibatan aktif semua peserta didik tanpa membedakan jenis kelamin, sehingga tidak ada batasan antara peran laki-laki dan perempuan. Tujuan utama pendidikan responsif gender adalah mewujudkan kesetaraan gender melalui proses pembelajaran yang memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang bagaimana memposisikan peran perempuan dan laki-laki secara seimbang dan adil dalam kehidupan. Dalam konteks pembelajaran PAI, isu gender perlu diinternalisasikan melalui beberapa pendekatan, salah satunya adalah dengan pendekatan pendapat empat mazhab fiqh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) untuk mengkaji lebih dalam mengenai konsep gender dalam pendidikan Islam yang berbasis mazhab fiqh. Hasil penelitian menghasilkan desain pembelajaran PAI berbasis gender melalui perbandingan empat mazhab fiqh.

## PENDAHULUAN

Pendidikan Islam memiliki peran penting dalam mewujudkan kesetaraan gender karena di dalamnya terdapat prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan dalam memperoleh pendidikan. Prinsip tersebut mencakup persamaan dan kesempatan belajar yang setara tanpa memandang latar

## INOVASI PEDAGOGIS BERBASIS MAZHAB FIQIH: REFORMULASI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM YANG RESPONSIF TERHADAP KESETARAAN GENDER

belakang sosial, baik dari kalangan bawah, menengah, maupun atas. Tidak ada perbedaan antara orang kaya dan miskin, atau antara laki-laki dan perempuan—semuanya memiliki hak yang sama untuk menuntut ilmu. Kesetaraan gender bukan berarti menempatkan perempuan lebih tinggi dari laki-laki, melainkan memberikan hak yang setara bagi keduanya, khususnya dalam bidang pendidikan (Azizaturrosyidah, Amali, et al., 2023).

Namun, dalam praktiknya pendidikan Islam masih terdapat kesenjangan gender yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan sosialisasi gender di lingkungan sekolah, serta adanya kurikulum yang secara sadar maupun tidak mengandung bias gender (*gender biased hidden curriculum*). Bias tersembunyi ini tampak ketika siswa laki-laki dan perempuan memang belajar di kelas yang sama, menerima materi yang sama, menggunakan buku yang sama, dan diajar oleh guru yang sama, tetapi setelah menyelesaikan pendidikan, perempuan justru sering berada dalam posisi yang tertinggal. Ketimpangan ini kemudian memunculkan berbagai bentuk bias gender, seperti keterbatasan hak perempuan dalam pendidikan, pemilihan materi ajar yang tidak setara, serta ketidakadilan dalam pemilihan jurusan (Setianingsih & Nugroho, 2020).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan kurikulum pendidikan yang berorientasi pada kesetaraan gender. Pemikiran para ulama dari empat mazhab fikih sangat relevan untuk diintegrasikan ke dalam pendidikan karena mereka sepakat bahwa kesetaraan gender dalam Islam berarti laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama, termasuk pengakuan penuh terhadap hak-hak perempuan. Pandangan ulama mazhab Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi, yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis, menegaskan bahwa kawin paksa tidak dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan tersebut. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif guna memastikan perlindungan hak perempuan agar terhindar dari segala bentuk diskriminasi (Fakhriah et al., 2024).

Menurut Diasworo & Nurfuadi (2024), pembelajaran PAI yang responsif terhadap gender perlu dikaji lebih mendalam agar murid laki-laki dan perempuan dapat mengalami pengalaman belajar yang sama sehingga dapat meningkatkan partisipasi, kesejahteraan, dan prestasi murid, serta mendukung terwujudnya kesetaraan gender dalam pendidikan. Dalam memberikan pemahaman terkait isu gender, perspektif empat mazhab fikih perlu diintegrasikan dalam kurikulum karena bias gender dalam pembelajaran PAI kerap timbul pada materi fikih seperti mawaris, munakahat, dan lain sebagainya.

Beberapa penelitian sebelumnya menitikberatkan pentingnya pendidikan Islam yang responsif terhadap gender (Katerina et al., 2025). Namun, kajian-kajian tersebut belum menjelaskan secara mendalam bagaimana perspektif dan pemikiran empat mazhab fikih mengenai gender dapat diintegrasikan secara sistematis dalam kurikulum pendidikan Islam. Padahal, pemikiran empat mazhab memiliki kontribusi penting dalam memperkuat dasar teologis dan fikih terkait kesetaraan gender dalam konteks pendidikan. Penelitian lain (Afifah et al., 2024), juga menyoroti penerapan kesadaran gender dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Akan tetapi, fokus penelitian tersebut lebih mengarah pada kegiatan ekstrakurikuler, bukan pada integrasi konsep kesetaraan gender secara komprehensif dalam struktur kurikulum maupun proses pembelajaran di kelas.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui lebih jauh bagaimana pendidikan yang responsif gender melalui pendekatan perspektif empat mazhab fikih dapat diinternalisasikan dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Pendidikan responsif gender adalah pendekatan pendidikan yang mendorong keterlibatan aktif semua peserta didik tanpa membedakan jenis

kelamin, sehingga tidak ada batasan antara peran laki-laki dan perempuan. Tujuan utama pendidikan responsif gender adalah mewujudkan kesetaraan gender melalui proses pembelajaran yang memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang bagaimana memposisikan peran perempuan dan laki-laki secara seimbang dan adil dalam kehidupan (Muhammad, 2025).

Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana perspektif empat mazhab dapat diinternalisasikan ke dalam kurikulum PAI yang responsif terhadap kesetaraan gender. Internalisasi tersebut diperlukan agar peserta didik memahami bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang setara, sehingga dapat mencegah munculnya diskriminasi maupun rendahnya partisipasi perempuan. Selain itu, pengintegrasian perspektif gender dalam PAI penting untuk mengoreksi materi pembelajaran yang masih mengandung bias gender serta membantu mengubah cara pandang peserta didik menuju pemahaman yang lebih adil dan inklusif.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) untuk mengkaji lebih dalam mengenai konsep gender dalam pendidikan Islam yang berbasis mazhab fiqh. Penelitian studi kepustakaan adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan data melalui berbagai sumber di perpustakaan, seperti buku referensi, hasil penelitian terdahulu, artikel, catatan, dan jurnal yang relevan dengan masalah yang dikaji. Proses ini berlangsung secara sistematis untuk menghimpun, mengolah, dan menyimpulkan data menggunakan metode atau teknik tertentu, sehingga mampu menghasilkan jawaban atau solusi atas permasalahan yang diteliti (Sari, 2021).

Penulis menggunakan artikel-artikel jurnal sebagai sumber utama dalam penelitian ini. Sumber ini memungkinkan penulis untuk mengakses temuan-temuan terbaru, teori, konsep, dan data empiris yang relevan dengan topik penelitian. Dengan mengacu pada berbagai artikel jurnal, penulis dapat membangun landasan teori yang kuat, membandingkan hasil penelitian terdahulu, serta menegaskan relevansi penelitian yang sedang dilakukan dalam konteks akademik dan ilmiah.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis konten (*content analysis*). Analisis konten kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk melakukan interpretasi subjektif terhadap isi data teks melalui proses klasifikasi sistematis, pengkodean, serta identifikasi tema atau pola. Metode ini sering diterapkan dalam penelitian sosial, namun tidak terbatas pada bidang tertentu sehingga bersifat universal dan dapat digunakan di berbagai disiplin ilmu (Safitri et al., 2022).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

#### **Desain Pembelajaran PAI Berbasis Gender melalui Perbandingan Empat Mazhab Fiqih**

Desain pembelajaran ini disusun sebagai bentuk inovasi pembelajaran PAI yang berfokus pada penguatan literasi fiqh, pemahaman lintas mazhab, dan kepekaan terhadap isu gender. Integrasi ketiga aspek tersebut dinilai penting untuk membentuk peserta didik yang kritis, moderat, dan mampu menafsirkan teks keagamaan secara proporsional.

Pandangan mengenai perempuan dalam masyarakat Islam berbeda-beda sesuai penafsiran masing-masing mazhab. Sebagian mazhab bersikap lebih konservatif dengan menekankan peran perempuan sebagai pengelola rumah tangga, sementara mazhab lain bersifat lebih terbuka dan memberi ruang bagi perempuan untuk berperan aktif di ruang public. Karena itu, penting

## INOVASI PEDAGOGIS BERBASIS MAZHAB FIQIH: REFORMULASI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM YANG RESPONSIF TERHADAP KESETARAAN GENDER

memahami bagaimana tiap mazhab menafsirkan teks-teks agama dan bagaimana penafsiran tersebut memengaruhi pandangan mereka terhadap perempuan yang berkarir (Norhilma, 2024). Fiqih sebagai produk ijtihad ulama memiliki karakter dinamis, plural, dan kontekstual. Keragaman pendapat empat mazhab menjadi sumber pedagogi yang kaya untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Dalam konteks kontemporer, isu gender menjadi isu yang sering menimbulkan kebingungan (Anam et al., 2025). Oleh karena itu, pembelajaran yang mengintegrasikan perbandingan mazhab dan analisis gender diperlukan untuk membangun persepsi keagamaan yang adil, moderat, dan selaras dengan prinsip masalah.


Dalam desain pembelajaran ini, terdapat 4 tujuan pembelajaran yang akan dicapai, antara lain.

1. Peserta didik memahami pandangan empat mazhab fiqih terkait isu-isu gender.
2. Peserta didik mampu mendiskusikan perbedaan pendapat empat mazhab.
3. Peserta didik mampu menunjukkan sikap adil dan tidak bias gender.
4. Peserta didik mampu menghubungkan nilai-nilai fiqih dengan masalah gender kontemporer.

Materi yang akan dibahas adalah materi fiqih yang berkaitan dengan isu gender, seperti safar perempuan tanpa mahram, kepemimpinan perempuan, dan kesaksian perempuan. Desain pembelajaran yang dikembangkan menggunakan model *Problem Base Learning* (PBL) yang dikombinasikan dengan pendekatan fiqih komparatif. Pembelajaran disusun dalam enam tahap utama, yaitu

1. Orientasi masalah: Guru menghadirkan kasus pemantik (trigger case) sesuai persoalan dalam materi yang akan dibahas untuk membuka ruang diskusi dan mengaktifkan pengetahuan awal peserta didik. Contoh: “Menurut kalian, apakah perempuan boleh menjadi ketua OSIS? Bagaimana menurut Islam?”
2. Eksplorasi konsep dasar: Guru memberikan pengantar mengenai konsep perbedaan mazhab, karakter metodologis masing-masing mazhab, dan prinsip maqasid syariah. Penjelasan ini menjadi dasar bagi peserta didik untuk memahami variasi pendapat ulama.
3. Investigasi kelompok: Peserta didik dibagi menjadi empat kelompok berdasarkan mazhab. Setiap kelompok menganalisis pendapat mazhab terhadap isu, dalil dan kaidah ushul yang digunakan, pertimbangan sosial dan konsep historis, dampak hukum terhadap perempuan, dan relevansi dengan maqasid. Kegiatan investigasi dilakukan melalui LKS, bahan bacaan, dan penelusuran literatur.
4. Presentasi: Setiap kelompok mempresentasikan hasil analisisnya. Kegiatan ini memungkinkan peserta didik melihat secara langsung keragaman pandangan antarmazhab dan alasan di balik perbedaan tersebut. Guru berperan sebagai fasilitator yang menegaskan titik kesamaan dan perbedaan lintas mazhab.
5. Diskusi: Kelompok mendiskusikan hasil temuannya dengan hasil temuan kelompok lain. Contoh: “Apa alasan perbedaan pendapat ini?”, “Pendapat mana yang lebih relevan dengan kondisi sekarang?”, “Apakah nilai keadilan tercermin dalam pandangan tersebut?”. Diskusi diarahkan bukan untuk mencari benar dan salah, melainkan menemukan nilai keadilan dan kesetaraan dari masing-masing mazhab.
6. Refleksi: Peserta didik menulis refleksi singkat mengenai mazhab mana yang dianggap paling maslahat dalam konteks kontemporer serta alasan fiqihnya.

Figure. 1



Produk akhir berupa pembuatan *mini paper* berjudul “Analisis Fiqih Responsif Gender Berdasarkan Perbandingan Empat Mazhab” yang memuat pandangan empat mazhab dalam bentuk tabel. Setelah kegiatan berakhir, guru melakukan evaluasi pada peserta didik dengan melakukan 3 bentuk penilaian. Pertama, penilaian pengetahuan melalui kemampuan menjelaskan perbedaan pandangan mazhab dan pemahaman maqasid serta analisis gender. Kedua, penilaian keterampilan melalui presentasi, kemampuan memberikan pendapat dalam debat, dan penyusunan mini paper. Ketiga, penilaian sikap melalui sikap moderat, toleransi, sensitivitas terhadap isu gender, kemampuan menghargai pendapat yang tercermin ketika kegiatan berlangsung.

## **DISCUSSION (Pembahasan)**

### **Mazhab Fiqih sebagai Sumber Nilai Pedagogis dalam Pendidikan Islam**

Islam sebagai agama universal mengajarkan nilai-nilai dasar yang tetap, seperti tauhid, keadilan, kesetaraan, dan kasih sayang sebagai fondasi kehidupan manusia (Ramadhania, 2025). Dalam konteks Pendidikan, nilai-nilai tersebut perlu direvitalisasi melalui pendekatan yang mampu menggali dan menghadirkannya secara lebih relevan dalam realitas masa kini. Upaya menggali nilai-nilai universal inilah yang menjadi dasar bagi pendidikan Islam untuk tetap responsif terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan akarnya sebagai ajaran yang bertumpu pada keadilan, kemaslahatan, dan humanisme (Ibrahim et al., 2025).

Ajaran Islam dapat dihidupkan secara manusiawi dan kontekstual dengan menjadikan prinsip keadilan, kemaslahatan, kesetaraan, dan kasih sayang sebagai pedoman Pendidikan. Fiqih selain sebagai mata pelajaran, memiliki peran penting sebagai landasan pendidikan karakter karena mengatur hukum dan etika kehidupan umat sesuai dengan syariat. Dengan memahami fiqih, peserta didik dibimbing untuk menginternalisasi nilai etika, moral, ibadah, muamalah, dan akhlak sehingga mampu mengamalkan ajaran Islam secara tepat (Aswati & Chanifudin, 2025).

Di sinilah keberadaan mazhab fikih menjadi penting sebagai sumber nilai pedagogis. Dalam Bahasa Arab, kata mazhab berasal dari Masdar fi'il madhi yang berarti berjalan atau pergi dan juga berarti pendapat (Halimah, 2023:95). Secara terminologis, mazhab merupakan metode keilmuan

## INOVASI PEDAGOGIS BERBASIS MAZHAB FIKIH: REFORMULASI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM YANG RESPONSIF TERHADAP KESETARAAN GENDER

untuk menetapkan hukum berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Mazhab fikih merupakan pendekatan khusus dalam berijtihad yang ditempuh seorang mujtahid, berbeda dengan metode ulama lain sehingga menghasilkan pilihan hukum tertentu dalam persoalan *furū'* (Muhamad & Nasoha, 2022).

Keanekaragaman mazhab fikih terlihat dari karakteristik metode *istinbath* masing-masing imam. Mazhab Hanafi, yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah, berbasis pada Al-Qur'an dan selektif dalam memanfaatkan Sunnah. Ia menggabungkan berbagai metode seperti *ijma*, *atsar*, *qiyas*, *istihsan*, dan "*urf*" ulama, serta menerapkan *hiyal al-syari'ah* ketika diperlukan. Abu Hanifah juga menulis buku yang disebut *Musnad Abu Hanifah*, di mana dia mengumpulkan banyak hadis. Mazhab ini dianut oleh banyak orang di Pakistan, India, Afganistan, Turki, Asia Tengah, Mesir, dan komunitas Muslim di Brazil dan Amerika Latin.

Mazhab Syafi'i, yang didirikan oleh Imam Syafi'i, menekankan *istinbath* yang sistematis yang dimulai dengan Al-Qur'an, kemudian hadis sahih, *ijma*, dan pendapat sahabat yang tidak diragukan lagi. *Qiyas* digunakan untuk masalah baru yang belum memiliki ketentuan hukum yang jelas, tetapi memiliki karakteristik yang sama dengan masalah lain. Metode ini menekankan ketelitian dan konsistensi saat menetapkan hukum (Wulanjiha, 2024).

Mazhab Maliki, yang didirikan oleh Imam Malik, bergantung pada Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama, yang diperkuat oleh hadis Nabi. Jika ada masalah yang tidak ditemukan dalam kedua sumber tersebut, mereka merujuk pada *ijma* penduduk Madinah, pendapat sahabat, *qiyas*, masalah *mursal*, *khbar ahad*, *istihsan*, *sadd al-dzari'ah*, *istishab*, dan bahkan hukum umat terdahulu (*syar'u man qablana*) jika relevan. Mazhab ini menekankan bahwa teks dan kebiasaan masyarakat Madinah harus seimbang (Wulanjiha, 2024).

Mazhab Hanbali, yang didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, menekankan *nash*, yaitu Al-Qur'an dan hadis *marfu*, serta pendapat sahabat sebagai dasar utama. Ia lebih mengutamakan fatwa sahabat yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, dan hanya menggunakan hadis *mursal*, *dhaif*, atau *qiyas* jika diperlukan. Karena mereka tidak ingin menetapkan hukum baru tanpa mengacu pada para *salaf*, mazhab Hanbali lebih konservatif dan tekstual (Wulanjiha, 2024).

Etika ilmiah yang diajarkan para imam mazhab menunjukkan nilai pedagogis dari mazhab-mazhab ini. Menurut Imam Syafi'i, seorang guru tidak seharusnya merasa tersinggung ketika pendapat orang lain lebih benar. Ia menekankan bahwa "*keadilan dalam pengetahuan*" adalah syarat untuk memahami kebenaran, karena siapa pun yang berpikir dengan cara yang tidak adil tidak akan mampu mengetahui apalagi memperoleh pengetahuan. Istilah "*inshaf*" sendiri mengacu pada kemampuan untuk menerima kebenaran dan siap untuk menerima kritik (Siregar, M. E. S., 2021).

Fiqh dapat membantu membangun hubungan sosial yang lebih adil dan memberikan dasar untuk memahami dan menanggapi masalah kontemporer seperti pengangguran dan ketidaksetaraan gender. Fiqh dapat membantu menangani berbagai bentuk ketidakadilan sosial, termasuk pemberdayaan perempuan, melalui ketentuan seperti hukum waris dan pernikahan. Fiqh juga membantu orang menerapkan nilai-nilai keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari dengan menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta kepentingan individu dan umum (Anida et al., 2024).

Pendidikan Islam tidak hanya membuat orang taat secara agama tetapi juga mengajarkan tanggung jawab sosial melalui penerapan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan rahmah. Dengan pembelajaran yang berpusat pada karakter, etika sosial, dan intelektual, pendidikan Islam

menanamkan kesadaran akan hak setiap orang dan kepekaan terhadap ketidakadilan, serta kemampuan untuk membangun masyarakat yang adil tanpa memperhatikan status sosial atau kondisi ekonomi (Pratama et al., 2025).

Ushul Fiqih berkontribusi pada pembuatan kurikulum yang menekankan moderasi beragama (wasathiyah), yang dimaksudkan untuk memperkuat nilai-nilai Islam dalam pendidikan. Ini dimaksudkan untuk memberi siswa kesempatan untuk tetap seimbang dan menghindari dampak negatif dari paparan media digital. Mengintegrasikan Ushul Fiqih membantu siswa memahami maqasid syariah dan kemaslahatan umat. Ini juga mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan yang timbul dalam era digital yang cepat dan kompleks (Rozaq et al., 2025).

Oleh karena itu, mazhab fikih memiliki banyak nilai pedagogis dan bukan hanya konstruksi hukum. Ia mengajarkan cara berpikir, etika berilmu, toleransi terhadap perbedaan, dan keyakinan pada kemaslahatan dan keadilan. Memasukkan nilai-nilai ini ke dalam pendidikan Islam menghasilkan generasi yang tidak hanya mampu memahami hukum, tetapi juga mampu menggambarkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam.

### **Pendidikan Islam dalam Perspektif Gender**

Diskursus gender dalam Islam dapat dipahami melalui konsep-konsep yang merujuk pada peran, tanggung jawab, dan hak yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan berdasarkan ajaran dan nilai-nilai Islam. Islam mengakui perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi tidak membuat salah satu gender lebih unggul dari yang lain dalam hal spiritualitas dan nilai di hadapan Allah SWT. Keduanya memiliki potensi yang serupa untuk mencapai kebaikan dan ketakwaan. Islam membagi hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan sifat dan kemampuannya guna menciptakan keseimbangan dalam kehidupan (Zahrudin, 2024).

Sejak masa ulama klasik seperti Al-Ghazali dan Ibnu Hazm, Islam telah menegaskan kehormatan dan hak setara bagi perempuan. Pemikir modern seperti Abduh, Rasyid Rida, dan Fatima Mernissi kemudian mendorong pembacaan ulang ajaran Islam untuk mengatasi budaya patriarki. Yusuf al-Qaradawi menekankan kesetaraan yang tetap selaras dengan syariat, dan Karen Armstrong menunjukkan bahwa Islam sejak awal telah melindungi hak perempuan. Secara keseluruhan, isu gender dalam Islam merupakan upaya berkelanjutan untuk mewujudkan keadilan sesuai nilai Al-Qur'an dan Hadis (Mughtar & Adliah, 2025).

Husein menyatakan bahwa gender adalah cerminan budaya sosial. Karena kebudayaan dibentuk oleh tradisi, kebiasaan, aturan, dan pemikiran masyarakat, budaya yang berkembang saat ini masih cenderung berpihak pada laki-laki, yang dikenal sebagai budaya patriarki (Fitriah, 2021). Dalam pendidikan Islam, bias patriarki sering membatasi peran perempuan, meski sejarah menunjukkan kontribusi besar tokoh seperti Aisyah r.a. Kritik akademisi modern menegaskan bahwa ketimpangan gender lebih disebabkan oleh tafsir maskulin daripada ajaran Islam. Karena itu, muncul gerakan penafsiran yang lebih adil dan kontekstual serta reformasi kurikulum yang menampilkan figur perempuan dan menghapus bias gender. Upaya ini terlihat dari meningkatnya peran perempuan sebagai pendidik dan pemimpin. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa bias masih bertahan di kurikulum, kampus Islam, dan pendidikan dasar. Hal ini menegaskan perlunya pendidikan Islam yang lebih setara, inklusif, dan bebas bias sejak dini (Lubis et al., 2025).

Secara etimologis, pendidikan dengan perspektif gender dapat didefinisikan sebagai pendidikan yang mengembangkan semua aspek manusia tanpa membedakan peran laki-laki dan perempuan. Secara terminologi, pendidikan perspektif gender mendukung kolaborasi antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan tugas mereka sebagai khalifah di bumi (Qalbi, 2025). Menurut Nurdewi (2022), pendidikan berperspektif gender adalah pendidikan yang menekankan

## INOVASI PEDAGOGIS BERBASIS MAZHAB FIQIH: REFORMULASI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM YANG RESPONSIF TERHADAP KESETARAAN GENDER

kesetaraan perhatian dan perlakuan antara siswa laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain, pendidikan dengan perspektif gender merupakan upaya untuk menjembatani hak-hak laki-laki dan perempuan secara adil guna menghilangkan diskriminasi yang berakar pada pandangan dalam partisipasi, akses, dan pendidikan.

Kemungkinan munculnya bias gender di lingkungan pendidikan masih sangat tinggi. Misalnya, di sekolah posisi seperti ketua kelas atau ketua organisasi siswa lebih sering diberikan kepada laki-laki karena adanya anggapan bahwa mereka lebih pantas atau lebih mampu memimpin dibandingkan perempuan. Padahal, siswa perempuan juga berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk memimpin, baik dalam kelas maupun organisasi sekolah. Bias gender juga tampak dalam proses pembelajaran, terutama melalui konten buku teks. Meskipun Departemen Pendidikan Nasional telah berusaha mengurangi bias tersebut lewat revisi kurikulum, kenyataannya masih ada materi ajar yang memuat ketimpangan gender (Tanjung, 2025).

Dalam buku teks PAI-BP, laki-laki digambarkan mengisi beragam profesi publik seperti ustaz, pedagang, petani, dokter, dan pemimpin masyarakat, sementara perempuan lebih sering diposisikan dalam peran domestik atau pendukung, seperti ibu, guru perempuan, perawat, atau pendamping kegiatan keagamaan. Pandangan tradisional ini tercermin pula dalam institusi pendidikan Islam, di mana laki-laki lebih sering menempati posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan, sedangkan perempuan difokuskan pada peran domestik atau pendukung. Dominasi laki-laki dalam berbagai profesi publik serta keterbatasan peran perempuan dalam materi ajar tersebut menunjukkan adanya bias gender yang membentuk persepsi bahwa akses terhadap ruang profesional dan kepemimpinan lebih terbuka bagi laki-laki daripada perempuan (Fawaid & Maulana, 2025). Padahal, ajaran Islam menegaskan bahwa pendidikan adalah hak setiap individu tanpa membedakan gender, sehingga bias sosial dan budaya sering kali lebih memengaruhi praktik pendidikan daripada ajaran agama itu sendiri (Siregar, A. Y. et al., 2025).

Gender selalu berkaitan dengan kesetaraan gender dan gerakan perempuan yang disebut gerakan feminisme. Gender merupakan perbedaan peran, perilaku, dan karakter antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh budaya dan masyarakat, bukan bawaan biologis. Identitas gender dipelajari melalui proses sosialisasi sejak kecil hingga dewasa sehingga dapat berubah sesuai konteks sosial. Kajian gender berfokus pada bagaimana aspek maskulinitas dan femininitas seseorang berkembang (Nurhasanah & Zuriatin, 2023). Sementara itu, feminisme adalah gerakan dan teori yang menuntut kesetaraan perempuan dengan laki-laki dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan organisasi. Gerakan ini bukan bentuk perlawanan perempuan terhadap laki-laki, melainkan usaha untuk menghapus penindasan dan eksploitasi perempuan yang muncul dari struktur sosial seperti keluarga maupun lembaga lainnya (Wibowo et al., 2022).

Feminisme Barat menekankan kebebasan individu dan hak asasi manusia secara sekuler, sedangkan feminisme Islam berlandaskan nilai spiritual dan ajaran syariat. Meski pendekatannya berbeda, keduanya sama-sama mengupayakan kesetaraan gender. Melalui konsep *maqāṣid al-syari'ah* yang menjunjung perlindungan jiwa, akal, keturunan, dan harta, Islam menghadirkan dasar kesetaraan yang sejalan dengan nilai keadilan dalam feminisme (Ramadhania, 2025). Menurut Al-Syathibi, *maqasid syariah* adalah usaha untuk meneguhkan bahwa *maslahah* merupakan unsur utama dalam tujuan ditetapkannya hukum syariat (Suhaimi et al., 2023). Pendekatan *maqāṣidi* memungkinkan penafsiran inklusif terhadap ayat-ayat gender sehingga hak perempuan dalam pendidikan, ekonomi, dan keluarga menjadi bagian dari tujuan syariat.

Banyaknya isu gender yang muncul, membuka peluang bagi fiqih untuk hadir membawa kesetaraan gender dalam maqasid al-syari'ah yang bertujuan melindungi hak-hak fundamental manusia. Pendekatan kontekstual terhadap teks keagamaan menggunakan kerangka maqasid memungkinkan pembentukan hukum Islam yang adil dan inklusif bagi perempuan, dengan prinsip keadilan sebagai inti syariat. Peraturan yang merugikan perempuan dapat ditinjau kembali berdasarkan asas *jalb al-maslahah wa dar' al-mafsadah*, sementara maqasid generasi kedua, menurut Jasser Auda, mendorong integrasi nilai-nilai modern seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, dan kesetaraan gender. Salah satu wujud nyata keadilan gender adalah kesetaraan dalam pendidikan, yang dalam maqasid termasuk perlindungan akal (*hifz al-'aql*), sehingga melarang perempuan menempuh pendidikan jelas bertentangan dengan tujuan syariat tersebut (Siagian et al., 2025).

Surah An-Nisa' ayat 32 menegaskan prinsip kesetaraan gender, karena ayat ini tidak menunjukkan kepemilikan atau keutamaan satu jenis kelamin atas yang lain, sebagaimana dijelaskan melalui penafsiran *mubadalah*. Frasa "*ba'dbukum min ba'db*" menekankan bahwa karunia Allah bersifat umum dan dapat diperoleh siapa saja—baik laki-laki maupun perempuan—selama diupayakan dengan usaha masing-masing, baik berupa harta, potensi, maupun keberuntungan (Madzkuroh & Qomariyah, 2025).

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلرِّجَالِ وَ لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلرِّجَالِ وَ سَأَلُوا اللَّهَ  
مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

32. Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah melebihi Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.

### **Inovasi Pedagogis Berbasis Mazhab Fiqih**

Inovasi pendidikan adalah pembaruan dalam pendidikan untuk memecahkan masalah dalam pendidikan. Inovasi pendidikan dapat berupa ide, barang, atau metode yang dianggap baru oleh seseorang atau kelompok masyarakat untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah pendidikan (Hasibuan et al., 2024), jika hal ini dikaitkan dengan mazhab fiqih maka menjadi transformasi dalam proses pendidikan yang menggunakan pandangan ulama fiqih seperti analisis dalil, pemahaman konteks, dan proses istinbath hukum untuk menyelesaikan masalah dalam pendidikan agama Islam. Tujuan dari inovasi ini tidak hanya mengajarkan siswa mengenai macam-macam hukum fiqih, tetapi juga mengajarkan mereka untuk menjadi terbuka, berpikir kritis, analisis, kemampuan memecahkan masalah, hal ini dapat membuat siswa menyadari bahwa ajaran Islam memiliki banyak nilai diskusi dan perbedaan pendapat (Fauzi et al., 2023).

Inovasi pendidikan yang berbasis pada mazhab fiqih sangat relevan dengan kebutuhan pembelajaran yang responsif gender. Hal ini karena siswa diajak untuk melihat ajaran Islam sebagai tradisi yang kaya dengan perbedaan pendapat daripada doktrin kaku. Mereka belajar tentang fiqih dengan menelaah dalil, pemahaman konteks, dan memahami proses istinbath hukum. Dengan pendekatan ini, memungkinkan siswa untuk mengembangkan pemahaman mereka tentang kesetaraan dan keadilan gender, karena menurut Ats-Tsaur (2020) dalam fiqih memungkinkan interpretasi nilai-nilai Islam yang adil dan inklusif. Dengan inovasi ini, siswa laki-laki dan perempuan dapat berbicara secara kritis satu sama lain, hal ini mengajarkan bahwa peran kodrati tidak berarti ketidaksetaraan, dan diinternalisasikan nilai keadilan dalam konteks syariah. Jadi,

## INOVASI PEDAGOGIS BERBASIS MAZHAB FIQIH: REFORMULASI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM YANG RESPONSIF TERHADAP KESETARAAN GENDER

pembelajaran PAI tidak hanya mengajarkan hukum fiqih, tetapi juga mengajarkan siswa untuk berpikir logis, terbuka, dan menghargai perspektif gender (Azizaturrosyidah, Faiz Amali, et al., 2023).

Istinbath secara etimologi memiliki arti “Menemukan; menciptakan”. Sedangkan secara terminologi dapat diartikan sebagai proses penetapan hukum yang ditempuh oleh mujtahid melalui ijtihad. Dalam hal ini, sumber mengacu pada landasan utama yang primitif, seperti Al-quran dan Sunnah, yang membentuk hukum itu sendiri. Namun, dalil hukum dalam hal ini berarti proses yang dilakukan melalui ijtihad untuk menemukan hukum islam seperti menggunakan istihsan, istishab, qiyas, dan lain-lain (Fadillah et al., 2021). Dalam pembelajaran PAI, siswa dapat diajak untuk mengenali masalah yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari, kemudian mencari dalil Al-Qur’an, hadis yang relevan, atau pendapat ulama yang berhubungan dengan masalah tersebut. Kemudian siswa diajak mendalami bahwa para ulama sering memiliki perbedaan pendapat karena latar belakang dan konteks yang berbeda. dari hal ini siswa dapat belajar dengan cara membandingkan pendapat, melihat alasan di balik setiap pendapat, dan akhirnya membuat kesimpulan yang paling sesuai dengan situasi mereka saat ini. Dengan cara ini siswa tidak hanya menghafal hukum fiqih, tetapi siswa juga belajar tentang bagaimana cara berpikir ulama, berpikir kritis, dan menghargai perbedaan pendapat dalam Islam. Oleh karena itu, pembelajaran PAI menjadi lebih hidup, bermakna, dan membantu siswa membentuk sikap yang bijaksana. Setelah mempelajari metode istinbat akan membantu kemampuan berpikir kritis siswa, karena dengan hal ini siswa harus menganalisis, membandingkan dan menalar sebelum mengambil kesimpulan.

Penerapan inovasi pedagogis berbasis fiqih dapat diterapkan dengan berbagai cara, seperti membahas kasus fiqih yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Misalnya, guru memberi kasus tentang pembagian warisan atau penggunaan teknologi dalam ibadah. Siswa diminta mencari pendapat ulama dari berbagai mazhab dan mendiskusikan solusi yang paling relevan. Selain itu, guru dapat menerapkan analisis hukum sosial dengan meminta siswa menganalisis fenomena seperti pernikahan dini atau kesetaraan kesempatan belajar bagi perempuan. Melalui pendekatan problem-based learning dengan cara guru memberikan sebuah masalah tentang zakat kepada siswa dengan cara yang lebih praktis dan aplikatif, kemudian siswa diajak untuk memecahkan masalah dengan cara berpikir fiqih sehingga pembelajaran menjadi aktif, kritis, dan mendorong kesetaraan gender (Norsolehah & Najiyah, 2025).

Dalam pembelajaran fiqih, prinsip moderasi sangat penting. Karena siswa dituntut untuk tidak bersikap ekstrem dan menghargai perbedaan pendapat dari para ulama. Adapun pengertian dari moderasi (wasaathiah) adalah konsep jalan tengah Islam, yang berarti adil, seimbang, dan menghindari sikap-sikap yang berada pada dua masalah ekstrimis yang tidak memberikan keseimbangan (Zakiah & Nursikin, 2023). Siswa harus dididik untuk memberikan pendapat yang didasarkan pada dalil dan logika agar mereka tidak hanya mengikuti kebiasaan atau emosi. Dengan cara ini, siswa diajak untuk berpikir kritis dan memahami alasan dibalik adanya aturan atau hukum tersebut, sehingga cara berpikir mereka menjadi lebih terarah dan sistematis.

Pembelajaran seperti ini mengajarkan siswa untuk menganalisis dengan baik, membuat argumen berdasarkan bukti, dan menghargai perbedaan pendapat secara rasional. Metode yang menekankan dalil dan logika ini sangat penting untuk pembelajaran fiqih karena membantu siswa memahami aturan dan memahami makna dan dasarnya. Dalam artikel (Sazali, 2016) mendukung gagasan ini, mengatakan bahwa fiqih pendidikan mencakup pendekatan rasional dan logistik untuk

memahami dan mengamalkan hukum Islam, sehingga siswa dapat memahami dalil syar'i dan menggunakan logika yang terstruktur untuk berargumentasi.

Rasionalitas fiqih juga penting untuk ditanamkan yaitu dengan menunjukkan bahwa hukum Islam selalu mempertimbangkan konteks dan kemaslahatan. Dalam pembelajaran PAI, guru dapat menjelaskan bahwa pendapat-pendapat hukum tidak lahir secara otomatis, tetapi melalui pertimbangan latar sosial, manfaat, dan risiko (*maṣlahah*). Misalnya, kaidah fiqih “menolak bahaya (*dar' al-mafāsīd*) lebih diutamakan daripada mengambil manfaat (*jalb al-maṣāliḥ*)” menunjukkan bahwa ulama fiqih selalu menimbang antara efek hukum terhadap individu dan masyarakat (Albab & Hamidah, 2024). Dengan memahami rasionalitas ini, siswa akan dapat memahami bahwa hukum Islam tidak kaku dan dapat menyesuaikan dengan zamannya tetapi tetap berdasarkan pada nilai-nilai syariah. Metode ini menunjukkan bahwa fiqih mencakup kebijaksanaan (hikmah) dalam menetapkan hukum agar sesuai dengan kebutuhan manusia dan kemaslahatan umum. Dengan tiga Prinsip ini membuat kelas menjadi tempat yang aman, terbuka, dan tidak ada stereotip gender di mana siswa laki-laki dan perempuan merasa dihargai dan berani menyuarakan pendapat mereka.

### **Reformulasi Pembelajaran PAI Responsif Gender**

Pendidikan responsif gender merupakan salah satu upaya untuk mengurangi ketidaksetaraan gender dengan membentuk karakter manusia yang adil dan setara. Guru perlu menginternalisasi nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender melalui penerapan model pembelajaran responsif gender dalam setiap proses pembelajaran. Kesuksesan pembelajaran ini didukung oleh kebijakan pendidikan, kesadaran gender guru, kurikulum inklusif, dan fasilitas pendukung. Pembelajaran responsif gender memberikan perhatian yang sama terhadap kebutuhan khusus laki-laki dan perempuan, karena proses pembelajaran merupakan internalisasi nilai-nilai yang menentukan perilaku dan norma. Oleh karena itu, pembelajaran harus memastikan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara, menghormati perbedaan, menerapkan pendidikan androgini, serta menghilangkan mitos yang merugikan gender tertentu (Priatmoko, 2018).

Semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan, diciptakan dalam keadaan seimbang dan harmonis, sehingga tidak boleh ada penindasan di antara mereka. Meskipun masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda, secara ontologis mereka setara, sehingga hak-hak yang dimiliki oleh laki-laki juga berlaku bagi perempuan. Dalam konteks pendidikan, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak, kewajiban, kesempatan, dan peluang yang sama. Pendidikan Islam dengan perspektif kesetaraan gender adalah sistem pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai Islam yang mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, sambil menanamkan nilai-nilai hak yang sama dan sikap anti-diskriminasi terhadap gender tertentu (Khatimah & Ramdhani, 2025).

Bias gender dalam pendidikan formal terlihat pada kurikulum dan buku teks yang masih menampilkan laki-laki di ranah publik dan perempuan di ranah domestik. Representasi ini memperkuat anggapan bahwa perempuan lebih lemah, sehingga melestarikan stereotip dan berdampak pada ketidaksetaraan kesempatan pendidikan bagi perempuan (Haris, 2021). Pendidikan responsif gender bukan tentang mempertentangkan perempuan dan laki-laki, tetapi tentang memberdayakan perempuan agar tercapai kesetaraan. Tujuannya adalah menciptakan perlindungan, layanan, dan kesejahteraan jangka panjang melalui pendidikan yang adil dan inklusif bagi semua gender.

Pendidikan berfungsi sebagai sarana penyebaran pengetahuan dan nilai-nilai, termasuk nilai gender yang terus berkembang seiring budaya. Melalui buku teks maupun praktik pembelajaran,

## INOVASI PEDAGOGIS BERBASIS MAZHAB FIQIH: REFORMULASI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM YANG RESPONSIF TERHADAP KESETARAAN GENDER

sekolah turut membentuk pemahaman tentang kesetaraan gender. Meskipun buku teks PAI masih memuat bias gender, guru memiliki peran penting dalam menanamkan nilai kesetaraan melalui pendekatan sensitif gender. Transformasi nilai ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan tentang kesetaraan gender, mengembangkan sikap anti-diskriminasi, dan menunjukkan kepekaan terhadap isu gender dalam pembelajaran serta penggunaan bahan ajar PAI (Setyowati, 2019).

Pendidikan multikultural penting bagi Indonesia yang beragam, karena membantu menciptakan integrasi sosial di sekolah dan masyarakat. Melalui pendekatan ini, siswa belajar menerima perbedaan, menghormati identitas budaya, dan mengembangkan toleransi (Jalwis & Habibi, 2019). Dalam Islam, prinsip musawah menegaskan kesetaraan tanpa diskriminasi berdasarkan gender, ras, etnis, atau status sosial. Prinsip keadilan ini tercermin dalam perlakuan setara terhadap hak-hak non-Muslim, kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam kewajiban agama, persamaan di hadapan hukum, hingga kesempatan menempati jabatan publik, karena seluruh manusia berasal dari satu asal yang sama (Sirojuddin & Hairunnisa, 2025).

Perencanaan pembelajaran responsif gender adalah proses merancang pembelajaran yang mempertimbangkan kebutuhan siswa laki-laki dan perempuan secara adil. Guru perlu memastikan materi bebas stereotip, metode memberi kesempatan partisipasi setara, dan kegiatan mendukung akses yang sama bagi semua siswa. Mengacu pada model Dick & Carey, perencanaan ini meliputi identifikasi tujuan pembelajaran, analisis kompetensi prasyarat, memahami karakteristik awal peserta didik, serta merumuskan tujuan yang jelas dan terukur. Selanjutnya guru menyusun penilaian, strategi pembelajaran, dan bahan ajar yang tersusun secara sistematis pada tingkat mikro maupun makro (Priatmoko, 2018).

Pengembangan bahan pembelajaran merupakan sistem yang mengintegrasikan berbagai komponen untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan. Guru dapat membuat bahan baru, memodifikasi bahan yang ada, atau mengajar langsung sesuai strategi yang dipilih. Evaluasi formatif digunakan untuk menilai pemahaman siswa dan kesesuaian bahan, sedangkan evaluasi sumatif mengukur efektivitas pembelajaran secara keseluruhan. Jika ditemukan kekurangan, rencana pelajaran harus direvisi agar lebih menarik, relevan, efektif, dan bebas diskriminasi gender (Priatmoko, 2018).

Pada bagian pembuka rencana pelajaran, guru perlu memasukkan nilai-nilai positif terkait gender yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari dan prestasi siswa, terutama dalam membangun hubungan harmonis antara laki-laki dan perempuan. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai sosialisasi mengenai kesetaraan dan keadilan gender. Pada kegiatan inti, guru wajib menerapkan metode pembelajaran berperspektif gender agar seluruh proses pembelajaran mencerminkan penghormatan terhadap kesetaraan bagi semua siswa (Sholeh, 2023).

Upaya untuk mempromosikan kesetaraan gender dalam pendidikan Islam masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan budaya. Dalam Khatimah & Ramdhani (2025), tantangan-tantangan ini mencakup aspek budaya, sosial, dan ekonomi, serta persepsi masyarakat terhadap peran perempuan, sebagai berikut.

### a. Hambatan budaya dan sosial

Tradisi dan norma patriarki masih menganggap perempuan hanya memiliki peran di lingkup domestik, sehingga membatasi akses perempuan terhadap pendidikan formal. Situasi ini diperparah oleh diskriminasi, kemiskinan, dan fasilitas pendidikan yang buruk di beberapa daerah.

b. Dominasi patriarki dan stereotip gender

Meskipun ajaran Islam mendukung kesetaraan, stereotip gender tetap menjadi hambatan utama. Tugas domestik yang melekat pada perempuan membuat mereka tampak kurang layak untuk melanjutkan pendidikan. Perubahan paradigma sosial diperlukan untuk mengatasi bias ini.

c. Faktor ekonomi

Keterbatasan finansial seringkali membuat keluarga memprioritaskan pendidikan anak laki-laki, sehingga perempuan kehilangan kesempatan pendidikan. Peningkatan kondisi ekonomi sangat penting untuk memastikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak.

d. Stigma terhadap pemimpin perempuan

Perempuan yang menjadi pemimpin atau pendidik sering menghadapi resistensi dari komunitas konservatif. Hambatan budaya, sosial, ekonomi, dan stereotip gender membatasi ruang perempuan dalam kepemimpinan pendidikan Islam.

Tantangan lain yang muncul dalam implementasi pembelajaran yang responsif terhadap gender adalah kurangnya sumber daya dan pelatihan yang terbatas bagi pendidik. Upaya untuk mengembangkan kurikulum yang berorientasi pada kesetaraan gender harus didukung oleh program pelatihan dan bimbingan yang komprehensif agar guru dapat secara efektif mengintegrasikan perspektif gender ke dalam praktik pengajaran sehari-hari mereka. Implementasi ini memerlukan dukungan berkelanjutan dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil untuk memastikan ketersediaan fasilitas yang memadai, bantuan, dan pelatihan (Afifah, 2024).

Pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesetaraan gender melalui berbagai strategi penerapan pembelajaran yang responsif gender, antara lain dengan mengintegrasikan nilai-nilai inklusif dalam kurikulum dan metode pengajaran, serta melakukan revisi kebijakan untuk menghapus bias gender agar pendidikan Islam dapat menjadi sarana pembentukan masyarakat yang adil dan inklusif. Upaya ini mencakup pembaruan kurikulum yang responsif gender, peningkatan partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi, serta pemberian ruang bagi perempuan untuk berperan dalam berbagai bidang keilmuan dan profesi. Selain itu, strategi penting lainnya adalah mengatasi bias interpretasi agama dan mengembangkan pemahaman yang inklusif dan adil terhadap ajaran Islam, sehingga lembaga pendidikan Islam mampu berfungsi sebagai agen perubahan sosial yang efektif (Islamiyyah et al., 2025).

## KESIMPULAN

Penelitian ini memberikan gambaran bahwa perbandingan empat mazhab fiqih dapat digabungkan dengan pembelajaran PAI yang responsif gender. Penggabungan ketiga aspek yang dibentuk menjadi desain pembelajaran mampu meningkatkan literasi siswa, kemampuan berpikir kritis siswa, dan sikap moderat siswa. Studi ini memberikan kontribusi teoretis berupa penguatan literatur terkait pedagogi Islam berbasis mazhab, pendidikan responsif gender, serta strategi pembelajaran yang mengakar pada paradigma *maqāṣid al-syarī'ah*. Desain pembelajaran yang dihasilkan dapat menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan kurikulum PAI yang menekankan moderasi beragama dan kesetaraan gender sebagai kompetensi inti.

Rekomendasi untuk studi lanjutan meliputi: (1) eksplorasi lebih lanjut terhadap isu-isu fiqih yang belum banyak diteliti seperti integrasi mazhab minoritas, penerapannya dalam pembelajaran digital, dan lain sebagainya; (2) penerapan model ini pada jenjang pendidikan tertentu, seperti SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA.

INOVASI PEDAGOGIS BERBASIS MAZHAB FIQIH: REFORMULASI  
PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM YANG RESPONSIF TERHADAP  
KESETARAAN GENDER

**DAFTAR PUSTAKA**

- Afifah. (2024). Pengembangan Model Kurikulum Pendidikan Agama Islam Yang Responsif Gender Untuk Memperkuat Kesetaraan Gender Di Sma Integral Hidayatullah Batam Integral Hidayatullah Batam. *UNISAN JURNAL: Jurnal Manajemen dan Pendidikan*, 3(2), 642–650. <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/unisanjournal>
- Afifah, A. N., Nurmaidah, A. S., & Azhar, M. (2024). Internalisasi Kesadaran Gender dalam Pendidikan Agama Islam : Pendekatan Holistik untuk Pengembangan Karakter. *IJAR : Indonesian Journal of Action Research*, 3(1), 15–24. <https://doi.org/10.14421/ijar.2024.31-02>
- Anam, M. A., Musrifoh, M. R., & Rosyada, A. (2025). MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam. *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(3), 143–154. <https://doi.org/10.30651/mqsd.v14i3.28557>
- Anida, Ristawati, Yanna, S., & Syukur, M. (2024). Fiqih Dan Keadilan Sosial : Perspektif Pendidikan. *Al-Fa'izah: Journal of Islamic Education Studies*, 2(3), 259–267. <https://jurnal.zarilgapari.org/index.php/faiza/article/view/132>
- Aswati, F., & Chanifudin. (2025). Prinsip Pendidikan Islami Berbasis Fikih untuk meningkatkan Kualitas Pembelajaran. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan) E-ISSN*; 6(2), 204–211. <https://doi.org/10.54371/ainj.v6i2.826>
- Ats-Tsaur, F. I. (2020). Kesetaraan Gender Dalam Islam : Reinterpretasi Kedudukan Perempuan. *Progresiva: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, 9(2), 106–132. <https://doi.org/10.22219/progresiva.v9i2.14874>
- Azizaturrosyidah, U., Faiz Amali, M., Fatimah, S., & Nurhayati, E. (2023). Konsep Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam Menurut Faqihuddin A.K. Dan Relevansinya Dengan Sistem Pembelajaran (Studi Kasus Di Institut Studi Islam Fahmina). *Masile Jurnal Studi Keislaman*, 5(2), 83–106. <https://doi.org/10.1213/masile.v5iNo%202.85>
- Diasworo, O., & Nurfuadi. (2024). Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam yang Responsif Gender: Menuju Kesetaraan dan Keadilan dalam Pendidikan. *Jurnal Dirosab Islamiyah*, 6(3), 602–611. <https://doi.org/10.17467/jdi.v6i3.2397>
- Fadillah, J. A., Satriani, J., Badrus, M., & Nur, I. (2021). Madzhab dan Istinbath Hukum. *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*, 7(2), 235–245. <https://doi.org/10.30651/ah.v7i2.8087>
- Fakhriah, S., Rani, F. H., Ardha, D. J., & Hans, S. W. P. (2024). Keadilan Gender Dan Pemaksanaan Perkawinan Berkedok Budaya Di Aceh-Indonesia Dan Negeri Selangor-Malaysia Syahriati. *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*, 5(2), 1222–1233. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.3377>
- Fauzi, B. B., Qomaruzzaman, B., & Zaqiah, Q. Y. (2023). Pembelajaran Problem Based Learning Dalam Inovasi Pembelajaran Fiqih Untuk Meningkatkan Berpikir Kritis. *Jurnal Educatio*, 9(4), 2093–2098. <https://doi.org/10.31949/educatio.v9i4.6249>
- Fawaid, A., & Maulana, A. R. (2025). Analisis Wacana Kritis Representasi Gender dalam Buku Teks Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kemendikbud RI. *JKIP : Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan*, 6(2), 480–491. <https://doi.org/10.55583/jkip.v6i2.1357>
- Fitriah. (2021). Konsep Pendidikan Perspektif Gender Menurut Kh. Husein Muhammad. *Thoriqotuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 207–220. <https://doi.org/10.47971/tjpi.v4i1.345>
- Halimah N. (2023). Mazhab Fiqih Di Indonesia: Perbedaan Pendapat Konstruksi Hukum Islam, 1, 94–109.
- Haris, I. A. (2021). Pembelajaran Responsif Gender Dalam Pendidikan Islam. *Jurnal An-Nur: Kajian Pendidikan dan Ilmu Keislaman*, 7(1), 19–31.
- Hasibuan, M. R., Rusydi, A. M., Syabrina, L., & Pitaloka, D. dyah. (2024). Inovasi Pendidikan Sebagai Upaya Menyelesaikan Masalah Dalam Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(3), 757–767. <https://doi.org/10.61722/jipm.v2i3.226>

- Ibrahim, Rusli, R., Sukardi, I., & Mahyudin, E. (2025). Moderasi dalam Dialektika Universalisme Islam dan Islam Lokal. *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat*, 4(3), 469–486. <https://doi.org/10.55606/jurrafi.v4i3.7130>
- Islamiyyah, N. D., Fitri, N. R., & Sari, H. P. (2025). Peran Pendidikan Islam dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 213–220. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v3i2.943>
- Jalwis, & Habibi, N. (2019). Konstruksi Pendidikan Multikultural ( Studi Urgensi Integrasi Nilai-nilai Multikultural dalam Kurikulum Pendidikan ). *Jurnal Tarbawi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 15(02), 233–247.
- Katerina, W., Hayumuti, & Hadi, M. F. (2025). The Implementation Of Equity Pedagogy In Multicultural Islamic Education At Sma Muhammadiyah 10 Surabaya. *At-Ta'dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam*, 17(1), 13–26.
- Khatimah, N., & Ramdhani, D. (2025). Mendidik dengan Adil : Kesetaraan Gender sebagai Pilar Pendidikan Islam yang Berkemajuan. *Mabarab: Journal Of Islamic Education Teaching and Learning*, 2(1), 55–70.
- Lubis, D. S., Syafiq, M., Hasibuan, R. L., & Sari, H. P. (2025). Peran Pendidikan Islam dalam Mempromosikan Kesetaraan Gender : Perspektif Tradisional dan Kontemporer. *Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 3(2), 597–604. <https://doi.org/10.61104/jq.v3i2.933>
- Madzkuroh, R. A. W., & Qomariyah, L. (2025). Konsep Kesetaraan Gender Dalam Surah An-Nisa ' Ayat 32 Dan Surah Ali ' Imran Ayat 195 Serta. *Jurnal Sains Student Research*, 3(5), 490–498. <https://doi.org/10.61722/jssr.v3i5.5647>
- Muchtar, M. I., & Adliah. (2025). Analisis Gender Dalam Perspektif Islam. *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendekia*, 2(2), 3063–3070.
- Muhamad, R. A., & Nasoha, M. (2022). Analisis Kritis Perkawinan Yang Dilarang Di Indonesia Ditinjau Dari Fiqih Perbandingan Mazhab, 6(1), 57–74. <https://doi.org/10.36596/jbh.v6i1.771>
- Muhammad. (2025). Isu Gender Dalam Kurikulum Pendidikan Serta Tantangan Dan Solusi. *At-Ta'lim: Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam e-ISSN:*, 7(1), 51–61. <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Attalim/article/view/925>
- Norhilma. (2024). Pandangan empat mazhab tentang wanita karier dalam perspektif hukum islam. *An-Nabdhah*, 17(2), 73–82.
- Norsolehah, S., & Najiyah, S. (2025). Inovasi Pembelajaran Fiqih melalui Pendekatan Kasus untuk Meningkatkan Kemampuan Analisis dan Keterampilan Praktis Siswa kelas X di MAN 1 Banjar. *ournal of 21st Century Learning*, 1(2), 331–335.
- Nurdewi. (2022). Implementasi Personal Branding SMART ASN Perwujudan Bangsa Melayani di Provinsi Maluku Utara. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(2), 297–303. <https://doi.org/10.55681/sentri.v1i2.235>
- Nurhasanah, & Zuriatin. (2023). Gender dan Kajian Teori Tentang Wanita. *Edusociata Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 6(1), 282–291. <https://doi.org/10.33627/es.v6i1.1190>
- Pratama, N. S., Firdaus, F. S., Zahwa, R., Madya, D. P., & Fadhil, A. (2025). Implementasi Nilai-Nilai Keadilan Sosial Dalam Pendidikan Islam : Tantangan Dan Peluang. *Jipsi (Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial)*, 4(2), 140–146. <https://doi.org/10.58540/jipsi.v4i2.943>
- Priatmoko, S. (2018). Strategi Implementasi Pembelajaran Inklusif Gender Di Madrasah Ibtidaiyah. *Annual International Conference on Islamic Education*, 3(2), 244–257.
- Qalbi, N. (2025). The Islamic Perspective on Gender Education : Analyzing the Qur ' an , Hadith , and Historical Context in Indonesia. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak*, 7(June), 39–48.
- Ramadhania, S. (2025). Maqasid syariah dan kesetaraan hak perempuan. *MLIJo: Maliki Law and Islamic Journal*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.18860/mlijo.v1i1.18035>

INOVASI PEDAGOGIS BERBASIS MAZHAB FIQIH: REFORMULASI  
PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM YANG RESPONSIF TERHADAP  
KESETARAAN GENDER

- Rozaq, M. F., Mahfuzah, A. M., Nissa, K., & Fazriansyah, M. Y. (2025). Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Era Digital. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1602–1610. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i2.1152>
- Safitri, D., Saufi, A., & Sakti, D. P. B. (2022). Studi Revisit Intention Wisatawan Muslim Ke Lombok Dalam Konteks Pariwisata Halal. *Jurnal Magister Manajemen Unram*, 11(4), 308–320. <https://doi.org/10.29303/jmm.v11i4.740>
- Sari, R. K. (2021). Penelitian Kepustakaan Dalam Penelitian Pengembangan Pendidikan Bahasa Indonesia Library. *Jurnal Borneo Humaniora*, 1(1), 60–69.
- Sazali, M. (1979). Pendidikan fiqh berbasis kompetensi. *Al-Rivayah: Jurnal Kependidikan*, 8(1), 105–116.
- Setianingsih, N. T., & Nugroho, A. (2020). Bias Gender dalam Buku Teks Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas IX Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Banyumas. *Albamra: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 93–103. <https://doi.org/10.30595/ajsi.v1i2.10125>
- Setyowati, N. (2019). Pendidikan Gender Dalam Islam: Studi Analisis Nilai-nilai Kesetaraan Gender dalam Pelajaran PAI di SD Ma'arif Ponorogo Nanik. *SCAFFOLDING: Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme*, 01(01), 35–47. <https://doi.org/10.37680/scaffolding.v1i01.41>
- Sholeh, M. (2023). Implementasi Pembelajaran Responsif Gender di Madrasah Ibtidaiyah. *Saree : Research in Gender Studies*, 5(1), 37–52.
- Siagian, N. I., Rahmawati, A., & Hasan, T. I. (2025). Keadilan Gender dalam Maqasid Al- Syari'ah : Pendekatan Feminisme Islam. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 5(2), 1–5. <https://pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung/article/view/745>
- Siregar, A. Y., Hulawa, D. E., & Alwizar. (2025). Gender Dalam Pendidikan Islam : Peluang dan Tantangan. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(2), 1029–1041. <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i2.6643>
- Siregar, M. E. S. (2021). Teori Pendidikan Islam Abad Kedua (Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah). *Jurnal Islamika Granada*, 1(3), 106–111. <https://doi.org/10.51849/ig.v1i3.91>
- Sirojuddin, A., & Hairunnisa. (2025). Integrasi Nilai Moderasi Beragama Dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam: Tinjauan Prosedural Dan Filosofis. *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, 9(1), 288–303. <https://doi.org/10.52266/tajdid.v9i1.4296>
- Suhaimi, Rezi, M., & Hakim, M. R. (2023). Al-Maqâshid Al-Syari'ah; Teori dan Implementasi. *Sahaja: Jurnal Sharia and Humanities*, 2(1), 153–170. <https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i1.13>
- Tanjung, A. (2025). Pendidikan dan Gender : Studi Tentang Bias Gender dalam Buku Pelajaran Agama Islam. *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam*, 3(4), 198–208. <https://doi.org/10.61132/jmpai.v3i4.1265>
- Ulil Albab, M., & Hamidah, T. (2024). Pendekatan Kaidah Fikih Dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer (Kajian Prinsip Kehati-hatian, Kemaslahatan, dan Keringanan). *Jurnal Pusaka*, 14(2), 115–125. <https://doi.org/10.35897/ps.v14i2.1704>
- Wibowo, G. A., Chairuddin, Rahman, A., & Riyadi. (2022). Kesetaraan Gender: Sebuah Tinjauan Teori Feminisme. *Seuneubok Lada Jurnal Ilmu-Ilmu Sejarah, Sosial, Budaya dan Kependidikan*, 9(2), 121–127. <https://doi.org/10.33059/jsnbl.v10i2.6360>
- Wulanjiha, A. (2024). Pemikiran Hukum Islam Salafi-Wahabi dalam Pandangan Ulama Fikih Empat Mazhab, 10(2), 275–300. <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i2.1370>
- Zahrudin, A. (2024). Gender Studies In The Quran: Interpretations Of Women's Roles And Rights. *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis*, 4(3), 355–364. <https://mushafjournal.com/index.php/mj/article/view/151>
- Zakiah, S. S., & Nursikin, M. (2023). Konsep Dasar Islam Wasathiyah Perspektif Ulama Muslim. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 3(1), 193–202.

Izzatul Mahya, Hanna Nessa Anantasya, Alfiah Nur Futikha, Malihatul Afifah, Siyono

<https://doi.org/10.56799/peshum.v3i1.2660>